



PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBAGIAN KELAS TIKET MASUK PENGUNJUNG WISATA ALAM DI TAMAN
NASIONAL DAN TAMAN WISATA ALAM UNTUK PENGENAAN JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara guna menunjang pembangunan nasional, perlu mengatur pembagian kelas tiket masuk pengunjung wisata alam di taman nasional dan taman wisata alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pembagian Kelas Tiket Masuk Pengunjung Wisata Alam di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam untuk Pengenaan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 197);
 6. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBAGIAN KELAS TIKET MASUK PENGUNJUNG WISATA ALAM DI TAMAN NASIONAL DAN TAMAN WISATA ALAM UNTUK PENGENAAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Nasional yang selanjutnya disingkat TN adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan.
2. Taman Wisata Alam yang selanjutnya disingkat TWA adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan, terutama untuk wisata alam.
3. Pengunjung adalah orang perorangan yang melakukan kunjungan wisata alam di TN dan TWA.
4. Wisatawan Nusantara adalah setiap warga negara Indonesia yang melakukan kunjungan wisata alam terhadap kawasan TN dan TWA untuk tujuan wisata.
5. Wisatawan Mancanegara adalah setiap warga negara asing yang melakukan kunjungan terhadap kawasan TN dan TWA untuk tujuan wisata.

6. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
7. Amenitas Pariwisata adalah segala fasilitas penunjang yang memberikan kemudahan bagi Pengunjung untuk memenuhi kebutuhan selama berwisata.
8. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNPB adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
9. Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional yang selanjutnya disingkat UPT TN adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada taman nasional serta fasilitasi areal preservasi.
10. Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat UPT KSDA adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya, serta fasilitasi areal preservasi.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
12. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
13. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan jasa lingkungan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kriteria dan indikator pembagian kelas tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dan TWA;
- b. pembagian kelas tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dan TWA;
- c. perubahan kelas tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dan TWA; dan
- d. evaluasi terhadap pembagian kelas tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dan TWA.

BAB II
KRITERIA DAN INDIKATOR PEMBAGIAN KELAS TIKET
MASUK PENGUNJUNG WISATA ALAM DI TAMAN NASIONAL
DAN TAMAN WISATA ALAM

Pasal 3

- (1) Pembagian kelas tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dan TWA dilakukan berdasarkan kriteria dan indikator.
- (2) Kriteria pembagian kelas tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dan TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. objek dan Daya Tarik Wisata alam di TN dan TWA;
 - b. pengelolaan kawasan TN dan TWA;
 - c. aksesibilitas;
 - d. sarana dan prasarana di TN dan TWA;
 - e. jumlah Pengunjung;
 - f. Amenitas Pariwisata dan objek dan Daya Tarik Wisata di sekitar TN dan TWA;
 - g. informasi dan promosi; dan
 - h. kondisi sosial ekonomi dan/atau budaya setempat.

Pasal 4

- (1) Kriteria objek dan Daya Tarik Wisata alam di TN dan TWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas indikator berupa:
 - a. keunikan dan kekhasan objek wisata alam di TN dan TWA; dan
 - b. status internasional di TN dan TWA.
- (2) Indikator keunikan dan kekhasan objek wisata alam di TN dan TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai dengan:
 - a. terdapat objek wisata alam yang memiliki keunikan, kekhasan, dan/atau bersifat eksklusif;
 - b. terdapat objek wisata alam yang memiliki kesamaan di tempat lain dan bersifat terbatas; atau
 - c. terdapat objek wisata alam yang memiliki kesamaan di tempat lain.
- (3) Indikator status internasional di TN dan TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. cagar biosfer;
 - b. *world heritage site*;
 - c. *ramsar site*;
 - d. UNESCO global *geopark*; dan/atau
 - e. ASEAN *heritage park*.
- (4) Indikator status internasional di TN dan TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai dengan:
 - a. terdaftar pada lebih dari 1 (satu) status internasional;
 - b. terdaftar pada 1 (satu) status internasional; atau
 - c. tidak terdaftar pada status internasional.

Pasal 5

- (1) Kriteria pengelolaan kawasan TN dan TWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas indikator berupa:
 - a. prakondisi kawasan; dan
 - b. kebijakan pengendalian Pengunjung.
- (2) Indikator prakondisi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketersediaan dokumen:
 - a. penataan zona/blok;
 - b. rencana pengelolaan; dan
 - c. desain tapak.
- (3) Indikator prakondisi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai dengan:
 - a. telah tersedianya dokumen prakondisi kawasan; atau
 - b. belum tersedianya dokumen prakondisi kawasan.
- (4) Indikator kebijakan pengendalian Pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketersediaan dokumen:
 - a. daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - b. kuota Pengunjung; dan
 - c. standar operasional prosedur pelayanan dan pengamanan Pengunjung.
- (5) Indikator Kebijakan pengendalian Pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dengan:
 - a. tersedianya dokumen kebijakan pengendalian Pengunjung; atau
 - b. belum tersedianya dokumen kebijakan pengendalian Pengunjung.

Pasal 6

- (1) Kriteria aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas indikator berupa ketersediaan:
 - a. moda transportasi publik;
 - b. infrastruktur transportasi publik; dan
 - c. operator transportasi publik.
- (2) Indikator ketersediaan moda transportasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai dengan:
 - a. moda transportasi publik dapat mengakses tempat atau lokasi wisata alam;
 - b. moda transportasi publik tidak mencapai tempat atau lokasi wisata alam; atau
 - c. tidak tersedia moda transportasi publik.
- (3) Indikator ketersediaan infrastruktur transportasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai dengan:
 - a. infrastruktur transportasi publik memadai;
 - b. infrastruktur transportasi publik tidak memadai; atau
 - c. tidak tersedia infrastruktur transportasi publik.

- (4) Indikator ketersediaan operator transportasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinilai dengan:
 - a. operator transportasi publik yang memadai;
 - b. operator transportasi publik tidak memadai; atau
 - c. tidak tersedia operator transportasi publik.

Pasal 7

- (1) Kriteria sarana dan prasarana di TN dan TWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas indikator berupa:
 - a. sarana dan prasarana dasar;
 - b. sarana dan prasarana pendukung; dan
 - c. sarana dan prasarana pendukung usaha pariwisata alam.
- (2) Indikator sarana dan prasarana dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai berdasarkan ketersediaan kantor pengelola, pintu gerbang, pusat informasi, pos pungutan tiket masuk, pos jaga, jalan setapak, alat kesehatan untuk pertolongan pertama, dan/atau tempat parkir.
- (3) Indikator sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai berdasarkan ketersediaan kios atau kedai makanan/minuman, pondok kerja petugas atau peneliti, menara pandang atau menara pengawas, fasilitas pertolongan pertama, tempat ibadah, dan/atau toilet.
- (4) Indikator sarana dan prasarana pendukung usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinilai berdasarkan ketersediaan akomodasi atau pondok wisata, ruang pertemuan, sarana petualangan alam, selter, dan/atau kios cendera mata.

Pasal 8

- (1) Kriteria jumlah Pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e terdiri atas indikator berupa:
 - a. kuota Pengunjung;
 - b. jumlah Wisatawan Nusantara per tahun; dan
 - c. jumlah Wisatawan Mancanegara per tahun.
- (2) Indikator kuota Pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai berdasarkan:
 - a. penerapan daya dukung dan daya tampung atau kuota dengan jumlah Pengunjung lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kuota yang ditetapkan;
 - b. penerapan daya dukung dan daya tampung atau kuota dengan jumlah Pengunjung kurang dari 50% (lima puluh persen) dari kuota yang ditetapkan; atau
 - c. belum menerapkan daya dukung dan daya tampung atau kuota Pengunjung.
- (3) Indikator jumlah Wisatawan Nusantara per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai berdasarkan:
 - a. jumlah Wisatawan Nusantara lebih dari 100.000 (seratus ribu) per tahun;

- b. jumlah Wisatawan Nusantara 1.000 (seribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) per tahun; atau
 - c. jumlah Wisatawan Nusantara kurang dari 1.000 (seribu) per tahun.
- (4) Indikator jumlah Wisatawan Mancanegara per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinilai berdasarkan:
- a. jumlah Wisatawan Mancanegara lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) per tahun;
 - b. jumlah Wisatawan Mancanegara 100 (seratus) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) per tahun; atau
 - c. jumlah Wisatawan Mancanegara kurang dari 100 (seratus) per tahun.

Pasal 9

- (1) Kriteria Amenitas Pariwisata dan objek dan Daya Tarik Wisata di sekitar TN dan TWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f terdiri atas indikator berupa:
- a. Amenitas Pariwisata di sekitar TN dan TWA; dan
 - b. objek dan Daya Tarik Wisata di sekitar TN dan TWA.
- (2) Indikator Amenitas Pariwisata di sekitar TN dan TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai berdasarkan ketersediaan penginapan dan/atau rumah makan di sekitar TN dan TWA.
- (3) Indikator objek dan Daya Tarik Wisata alam di sekitar TN dan TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai berdasarkan jumlah ketersediaan objek dan Daya Tarik Wisata alam di sekitar TN dan TWA.

Pasal 10

- (1) Kriteria informasi dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g terdiri atas indikator berupa:
- a. media informasi dan promosi; dan
 - b. jaringan telekomunikasi.
- (2) Indikator media informasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai berdasarkan ketersediaan media informasi dan promosi dalam bentuk cetak dan/atau elektronik.
- (3) Indikator jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai berdasarkan ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai.

Pasal 11

- (1) Kriteria kondisi sosial ekonomi dan/atau budaya setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h terdiri atas indikator berupa:
- a. pelibatan masyarakat; dan
 - b. atraksi budaya atau kearifan lokal.
- (2) Indikator pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai berdasarkan:
- a. terdapat pelibatan masyarakat dan telah memiliki perizinan berusaha dan/atau kerja sama;

- b. terdapat pelibatan masyarakat tetapi belum memiliki perizinan berusaha dan/atau kerja sama; atau
 - c. tidak terdapat pelibatan masyarakat.
- (3) Indikator atraksi budaya atau kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai berdasarkan jumlah ketersediaan atraksi budaya atau kearifan lokal.

BAB III

PEMBAGIAN KELAS TIKET MASUK PENGUNJUNG WISATA ALAM DI TAMAN NASIONAL DAN TAMAN WISATA ALAM

Pasal 12

- (1) Pembagian kelas tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dan TWA dilakukan berdasarkan penilaian terhadap kriteria dan indikator.
- (2) Penilaian terhadap kriteria dan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nilai akhir.
- (3) Penghitungan nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula:

$$\text{nilai akhir} = \frac{\text{jumlah tertimbang semua kriteria}}{100}$$
- (4) Jumlah tertimbang semua kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dari jumlah hasil penilaian indikator dikali bobot dari setiap kriteria.
- (5) Bobot dari setiap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelas dengan ketentuan:
 - a. kelas 1 (satu) dengan rentang nilai akhir lebih dari 4 (empat) sampai dengan 5 (lima);
 - b. kelas 2 (dua) dengan rentang nilai akhir 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat); dan
 - c. kelas 3 (tiga) dengan rentang nilai akhir kurang dari 3 (tiga).
- (2) Berdasarkan nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), tiket masuk Pengunjung wisata alam di TWA dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelas dengan ketentuan:
 - a. kelas 1 (satu) dengan rentang nilai akhir 3,5 (tiga koma lima) sampai dengan 5 (lima); dan
 - b. kelas 2 (dua) dengan rentang nilai akhir kurang dari 3,5 (tiga koma lima).
- (3) Pembagian kelas tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dan TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Perubahan pembagian kelas tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dan TWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

Pembagian kelas tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dan TWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) menjadi dasar pertimbangan dalam pengalokasian penganggaran TN dan TWA untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bidang wisata alam.

BAB IV

PERUBAHAN KELAS TIKET MASUK PENGUNJUNG WISATA ALAM DI TAMAN NASIONAL DAN TAMAN WISATA ALAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Perubahan kelas tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dan TWA dilaksanakan terhadap:

- a. pengurangan dan/atau penambahan pintu masuk di TN dan TWA;
- b. perubahan kelas tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dan TWA yang telah ada; dan/atau
- c. usulan kelas tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dan TWA baru.

Bagian Kedua

Pengurangan dan/atau Penambahan Pintu Masuk di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam

Pasal 17

- (1) Pengurangan dan/atau penambahan pintu masuk di TN dan TWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan berdasarkan usulan kepala UPT TN atau UPT KSDA kepada Direktur Jenderal.
- (2) Usulan kepala UPT TN atau UPT KSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kajian singkat.
- (3) Kajian singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pintu masuk/objek dan Daya Tarik Wisata alam yang dinilai;
 - b. data kawasan yang terkait dengan kriteria dan indikator penilaian;
 - c. matriks hasil penilaian kriteria dan indikator;
 - d. analisis; dan
 - e. kesimpulan atau usulan kelas.
- (4) Format kajian singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan usulan kepala UPT TN atau UPT KSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Direktur Jenderal melalui Direktur melakukan verifikasi.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. perbaikan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal hasil verifikasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, Menteri menetapkan pengurangan dan/atau penambahan pintu masuk TN dan TWA.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi berupa perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, Direktur menyampaikan kepada kepala UPT TN atau UPT KSDA untuk dilakukan perbaikan sesuai catatan yang disampaikan.
- (3) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala UPT TN atau UPT KSDA kepada Direktur untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Berdasarkan hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan pengurangan dan/atau penambahan pintu masuk TN dan TWA.
- (5) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Perubahan Kelas Tiket Masuk Pengunjung Wisata Alam di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam yang Telah Ada

Pasal 20

- (1) Perubahan kelas tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dan TWA yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan berdasarkan usulan kepala UPT TN atau UPT KSDA kepada Direktur Jenderal.
- (2) Usulan kepala UPT TN atau UPT KSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kajian singkat usulan perubahan.
- (3) Kajian singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pintu masuk/objek dan Daya Tarik Wisata alam yang dinilai;
 - b. data kawasan yang terkait dengan kriteria dan indikator penilaian;
 - c. matriks hasil penilaian kriteria dan indikator;
 - d. analisis; dan
 - e. kesimpulan atau usulan kelas.
- (4) Format kajian singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Ketentuan mengenai verifikasi usulan dan penetapan pengurangan dan/atau penambahan pintu masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi usulan dan penetapan perubahan kelas tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dan TWA yang telah ada.

Bagian Keempat
Usulan Kelas Tiket Masuk Pengunjung Wisata Alam di Taman
Nasional dan Taman Wisata Alam Baru

Pasal 22

- (1) Usulan kelas tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dan TWA baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan berdasarkan usulan kepala UPT TN atau UPT KSDA kepada Direktur Jenderal.
- (2) Usulan kepala UPT TN atau UPT KSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kajian singkat usulan kelas tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dan TWA baru.
- (3) Kajian singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pintu masuk/objek dan Daya Tarik Wisata alam yang dinilai;
 - b. data kawasan yang terkait dengan kriteria dan indikator penilaian;
 - c. matriks hasil penilaian kriteria dan indikator;
 - d. analisis; dan
 - e. kesimpulan atau usulan kelas.
- (4) Format kajian singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Ketentuan mengenai verifikasi usulan dan penetapan pengurangan dan/atau penambahan pintu masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi usulan dan penetapan kelas tiket masuk pengunjung wisata alam di TN dan TWA baru.

BAB V

EVALUASI TERHADAP PEMBAGIAN KELAS TIKET MASUK
PENGUNJUNG WISATA ALAM DI TAMAN NASIONAL DAN
TAMAN WISATA ALAM

Pasal 24

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pembagian kelas tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dan TWA.
- (2) Direktur Jenderal dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan kepada Direktur.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 25

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan berdasarkan kriteria dan indikator pembagian kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi:
 - a. pengurangan dan/atau penambahan pintu masuk di TN dan TWA; dan/atau
 - b. perubahan kelas tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dan TWA yang telah ada.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan oleh Kepala UPT TN atau UPT KSDA dalam usulan:
 - a. pengurangan dan/atau penambahan pintu masuk di TN dan TWA; dan/atau
 - b. perubahan kelas tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dan TWA yang telah ada.

Pasal 26

Ketentuan mengenai usulan pengurangan dan/atau penambahan pintu masuk di TN dan TWA dan usulan perubahan kelas tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dan TWA yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap usulan perubahan kelas tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dan TWA berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 27

Perubahan kelas tiket masuk Pengunjung wisata alam di TN dan TWA yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dalam rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Pariwisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 752), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dalam rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Pariwisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 752), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2025

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RAJA JULI ANTONI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBAGIAN KELAS TIKET MASUK PENGUNJUNG WISATA
ALAM DI TAMAN NASIONAL DAN TAMAN WISATA ALAM
UNTUK PENGENAAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK

KRITERIA DAN INDIKATOR PEMBAGIAN KELAS TIKET MASUK PENGUNJUNG
WISATA ALAM DI TAMAN NASIONAL DAN TAMAN WISATA ALAM

1. Kriteria dan indikator pembagian kelas tiket masuk pengunjung wisata alam di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam

No.	Kriteria dan Indikator	Tinggi	Menengah	Rendah
A.	OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA DI TN DAN TWA			
1	Keunikan dan kekhasan objek wisata alam di TN dan TWA	Terdapat Objek wisata alam yang memiliki keunikan, kekhasan dan/atau bersifat eksklusif, termasuk keberadaantumbuhan dan satwa tertentu (<i>key species</i> , <i>flag species</i> , endemik) yang tidak ada atau hampir tidak ditemukan di tempat lain	Terdapat Objek wisata alam termasuk keberadaan tumbuhan dan satwa tertentu (<i>key species</i> , <i>flag species</i> , endemik), yang memiliki kesamaan di tempat lain dan bersifat terbatas	Banyak terdapat objek wisata alam termasuk keberadaan tumbuhan dan satwa (<i>key species</i> , <i>flag species</i> , endemik) yang memiliki kesamaan di tempat lain
2	Status internasional di TN dan TWA	Terdaftar pada lebih dari 1 (satu) status internasional (Cagar Biosfer/ <i>World Heritage Site</i> /Ramsar site/UNESCO Global Geopark/ASEAN <i>Heritage Park</i>)	Terdaftar pada 1 (satu) status internasional (Cagar Biosfer/ <i>World Heritage Site</i> /Ramsar site/UNESCO Global Geopark/ASEAN <i>Heritage Park</i>)	Tidak terdaftar pada status internasional (Cagar Biosfer/ <i>World Heritage Site</i> /Ramsar site/UNESCO Global Geopark/ASEAN <i>Heritage Park</i>)
B.	PENGELOLAAN KAWASAN TN DAN TWA			
1	Prakondisi kawasan	Telah tersedianya dokumen prakondisi kawasan berupa penataan zona/blok, rencana pengelolaan, dan desain tapak	Telah tersedianya dokumen prakondisi berupa penataan zona/blok, dan rencana pengelolaan	Belum tersedianya dokumen prakondisi kawasan
2	Kebijakan pengendalian pengunjung	Tersedianya dokumen kebijakan pengendalian pengunjung berupa dokumen daya dukung dan daya	Tersedianya dokumen kebijakan pengendalian pengunjung berupa dokumen daya dukung dan daya	Belum tersedianya dokumen kebijakan pengendalian

No.	Kriteria dan Indikator	Tinggi	Menengah	Rendah
		tampung kawasan atau kuota pengunjung dan SOP pelayanan pengunjung/SOP pengamanan pengunjung	tampung kawasan atau kuota pengunjung atau SOP pelayanan pengunjung/SOP pengamanan pengunjung	pengunjung
C	AKSESIBILITAS			
1.	Moda Transportasi Publik	Tersedia moda transportasi publik yang dapat mengakses tempat atau lokasi wisata alam	Tersedia moda transportasi publik tidak mencapai tempat atau lokasi wisata alam	Tidak tersedia moda transportasi publik
2.	Infrastruktur Transportasi Publik	Tersedia infrastruktur transportasi publik yang memadai	Tersedia infrastruktur transportasi publik tetapi tidak memadai	Tidak Tersedia infrastruktur transportasi publik
3.	Operator Transportasi Publik	Tersedia operator transportasi publik yang memadai	Tersedia operator transportasi publik tetapi tidak memadai	Tidak tersedia operator transportasi publik
D	SARANA DAN PRASARANA DI TN DAN TWA			
1.	Sarana dan prasarana dasar	Memiliki minimal 5 (lima) jenis sarana dan prasarana dasar berikut ini: kantor pengelola, pintu gerbang, pusat informasi, pos pungutan tiket masuk, pos jaga, jalan setapak, alat kesehatan untuk pertolongan pertama, dan/atau tempat parkir yang berfungsi	Memiliki 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) jenis sarana dan prasarana dasar berikut ini: kantor pengelola, pintu gerbang, pusat informasi, pos pungutan tiket masuk, pos jaga, jalan setapak, alat kesehatan untuk pertolongan pertama dan/atau tempat parkir yang berfungsi	Memiliki sarana dan prasarana dasar tetapi tidak berfungsi atau tidak memiliki sarana prasarana dasar
2.	Sarana dan prasarana pendukung	Memiliki minimal 4 (empat) jenis sarana dan prasarana pendukung berikut ini: kios atau kedai makanan/minuman, pondok kerja petugas/peneliti, menara pandang atau menara pengawas, fasilitas pertolongan pertama, tempat ibadah dan/atau toilet	Memiliki 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) jenis sarana dan prasarana pendukung berikut ini: kios atau kedai makanan/minuman, pondok kerja petugas/peneliti, menara pandang atau menara pengawas, fasilitas pertolongan pertama, tempat ibadah	Memiliki sarana dan prasarana pendukung tetapi tidak berfungsi atau tidak memiliki sarana prasarana pendukung

No.	Kriteria dan Indikator	Tinggi	Menengah	Rendah
			dan/atau toilet	
3.	Sarana dan prasarana pendukung usaha pariwisata alam	Memiliki minimal 4 (empat) jenis sarana dan prasarana pendukung usaha pariwisata alam berikut ini: akomodasi atau pondok wisata, ruang pertemuan, sarana petualangan alam, selter, dan/atau kios cendera mata	Memiliki 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) jenis sarana dan prasarana pendukung usaha pariwisata alam berikut ini: akomodasi atau pondok wisata, ruang pertemuan, sarana petualangan alam, selter, dan/atau kios cendera mata	Memiliki sarana dan prasarana pendukung usaha pariwisata alam tetapi tidak berfungsi atau tidak memiliki sarana prasarana pendukung usaha pariwisata alam
E.	JUMLAH PENGUNJUNG			
1.	Kuota pengunjung	Sudah menerapkan daya dukung dan daya tampung atau kuota pengunjung dengan jumlah pengunjung lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kuota yang ditetapkan	Sudah menerapkan daya dukung dan daya tampung atau kuota pengunjung dengan jumlah pengunjung kurang dari 50% (lima puluh persen) dari kuota yang ditetapkan	Belum menerapkan daya dukung dan daya tampung atau kuota pengunjung atau jumlah pengunjung lebih dari kuota yang ditetapkan
2.	Jumlah Wisatawan Nusantara per tahun	Jumlah wisatawan nusantara lebih dari 100.000 (seratus ribu) per tahun	Jumlah wisatawan nusantara 1.000 (seribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) per tahun	Jumlah wisatawan nusantara kurang dari 1.000 (seribu) per tahun
3.	Jumlah Wisatawan Mancanegara per tahun	Jumlah wisatawan mancanegara lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) per tahun	Jumlah wisatawan mancanegara 100 (seratus) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) per tahun	Jumlah wisatawan mancanegara kurang dari 100 (seratus) per tahun
F.	AMENITAS PARIWISATA DAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA DI SEKITAR TN DAN TWA			
1.	Amenitas pariwisata di sekitar TN dan TWA	Tersedia penginapan dan rumah makan di sekitar TN dan TWA	Tersedia penginapan atau rumah makan di sekitar TN dan TWA	Tidak tersedianya penginapan dan rumah makan di sekitar TN dan TWA
2.	Objek dan daya tarik wisata di sekitar TN dan TWA	Terdapat lebih dari sama dengan 3 (tiga) Objek dan daya tarik wisata di sekitar TN dan TWA	Terdapat kurang dari sama dengan 2 (dua) objek dan daya tarik wisata di sekitar TN dan TWA	Tidak terdapat objek dan daya tarik wisata di sekitar TN dan TWA

No.	Kriteria dan Indikator	Tinggi	Menengah	Rendah
G.	INFORMASI DAN PROMOSI			
1.	Media informasi dan promosi	Memiliki media informasi dan promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik	Memiliki media informasi dan promosi dalam bentuk media cetak atau elektronik	Tidak memiliki media informasi dan promosi
2.	Jaringan telekomunikasi	Tersedia jaringan telekomunikasi yang memadai	Tersedia jaringan telekomunikasi tetapi tidak memadai	Tidak terdapat jaringan telekomunikasi
H.	KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN/ATAU BUDAYA SETEMPAT			
1.	Pelibatan masyarakat	Terdapat pelibatan masyarakat dan telah memiliki perizinan berusaha dan/atau kerja sama	Terdapat pelibatan masyarakat tetapi belum memiliki perizinan berusaha dan/atau kerja sama	Tidak terdapat pelibatan masyarakat
2.	Atraksi budaya atau kearifan lokal	Memiliki lebih dari sama dengan 3 (tiga) atraksi budaya atau kearifan lokal	Memiliki kurang dari sama dengan 2 (dua) atraksi budaya atau kearifan lokal	Tidak memiliki atraksi budaya atau kearifan lokal

2. Kriteria dan indikator pembagian kelas tiket masuk pengunjung wisata alam di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam

a. Taman Nasional

No	KRITERIA DAN INDIKATOR		BOBOT	NILAI	TERTIMBANG
A	OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA DI DALAM TN		20		
1	Keunikan dan kekhasan objek wisata alam di TN		15		
	a	Terdapat objek wisata alam yang memiliki keunikan, kekhasan dan/atau bersifat eksklusif termasuk keberadaan tumbuhan dan satwa tertentu (<i>key species</i> , <i>flag species</i> , endemik) yang tidak ada atau hampir tidak ditemukan di tempat lain		5	75
	b	Terdapat Objek wisata alam termasuk keberadaan tumbuhan dan satwa tertentu (<i>key species</i> , <i>flag species</i> , endemik) yang memiliki kesamaan di tempat lain dan bersifat terbatas		2.5	37.5
	c	Banyak terdapat objek wisata alam termasuk keberadaan tumbuhan dan satwa (<i>key species</i> , <i>flag species</i> , endemik) yang memiliki kesamaan di tempat lain		1	15
2	Status Internasional di TN		5		
	a	Terdaftar di lebih dari 1 (satu) status (Cagar Biosfer/ <i>World Heritage Site</i> /Ramsar <i>site</i> /UNESCO Global <i>Geopark</i> /ASEAN <i>Heritage Park</i>)		5	25
	b	Terdaftar dalam salah satu status (Cagar Biosfer/ <i>World Heritage Site</i> /Ramsar <i>site</i> /UNESCO Global <i>Geopark</i> /ASEAN <i>Heritage Park</i>)		2.5	12.5
	c	Tidak terdaftar dalam status internasional (Cagar Biosfer/ <i>World Heritage Site</i> /Ramsar <i>site</i> /UNESCO Global <i>Geopark</i> /ASEAN <i>Heritage Park</i>)		1	5

No	KRITERIA DAN INDIKATOR		BOBOT	NILAI	TERTIMBANG
B	PENGELOLAAN KAWASAN TN		15		
	1	Prakondisi kawasan	6		
		a Telah tersedianya dokumen prakondisi kawasan berupa penataan zona/blok, rencana pengelolaan, dan desain tapak		5	30
		b Telah tersedianya dokumen prakondisi kawasan berupa penataan zona/blok dan rencana pengelolaan		2.5	15
		c Belum tersedianya dokumen prakondisi kawasan		1	6
	2	Kebijakan pengendalian pengunjung	9		
		a Tersedianya dokumen kebijakan pengendalian pengunjung berupa dokumen daya dukung dan daya tampung kawasan atau kuota pengunjung dan SOP pelayanan pengunjung/SOP pengamanan pengunjung		5	45
		b Tersedianya dokumen kebijakan pengendalian pengunjung berupa dokumen daya dukung dan daya tampung kawasan atau kuota pengunjung atau SOP pelayanan pengunjung/SOP pengamanan pengunjung		2.5	22.5
		c Belum tersedianya dokumen kebijakan pengendalian pengunjung		1	9
C	AKSESIBILITAS		9		
	1	Moda transportasi publik	3		
		a Tersedia moda transportasi publik yang dapat mengakses tempat atau lokasi wisata alam		5	15
		b Tersedia moda transportasi publik tidak mencapai tempat atau lokasi wisata alam		2.5	7.5
		c Tidak tersedia moda transportasi publik		1	3
	2	Infrastruktur transportasi publik	3		
		a Tersedia infrastruktur transportasi publik yang memadai		5	15
		b Tersedia infrastruktur transportasi publik tetapi tidak memadai		2.5	7.5
		c Tidak tersedia infrastruktur transportasi publik		1	3
	3	Operator transportasi publik	3		
		a Tersedia operator transportasi publik yang memadai		5	15
		b Tersedia operator transportasi publik tetapi tidak memadai		2.5	7.5
		c Tidak tersedia operator transportasi publik		1	3
D	SARANA DAN PRASARANA DALAM TN		12		
	1	Sarana dan prasarana dasar	4		
		a Memiliki minimal 5 (lima) jenis sarana dan prasarana dasar berikut ini: kantor pengelola, pintu gerbang, pusat informasi, pos pungutan tiket masuk, pos jaga, jalan setapak, alat kesehatan untuk pertolongan pertama, dan/atau tempat parkir yang berfungsi		5	20
		b Memiliki 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) jenis sarana dan prasarana dasar berikut ini: kantor pengelola, pintu gerbang, pusat informasi, pos pungutan tiket masuk, pos jaga, jalan setapak, alat kesehatan untuk pertolongan pertama dan/atau tempat parkir yang berfungsi		2.5	10
		c Memiliki sarana dan prasarana dasar tetapi tidak berfungsi atau tidak memiliki sarana prasarana dasar		1	4

No	KRITERIA DAN INDIKATOR		BOBOT	NILAI	TERTIMBANG
	2	Sarana dan prasarana pendukung	4		
	a	Memiliki minimal 4 (empat) jenis sarana dan prasarana pendukung berikut ini: kios atau kedai makanan/minuman, pondok kerja petugas/peneliti, menara pandang atau menara pengawas, fasilitas pertolongan pertama, tempat ibadah dan/atau toilet		5	20
	b	Memiliki 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) jenis sarana dan prasarana pendukung berikut ini: kios atau kedai makanan/minuman, pondok kerja petugas/peneliti, menara pandang atau menara pengawas, fasilitas pertolongan pertama, tempat ibadah dan/atau toilet		2.5	10
	c	Memiliki sarana dan prasarana pendukung tetapi tidak berfungsi atau tidak memiliki sarana prasarana pendukung		1	4
	3	Sarana dan prasarana pendukung usaha pariwisata alam	4		
	a	Memiliki minimal 4 (empat) jenis sarana dan prasarana pendukung usaha pariwisata alam berikut ini: akomodasi atau pondok wisata, ruang pertemuan, sarana petualangan alam, selter, dan/atau kios cendera mata		5	20
	b	Memiliki 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) jenis sarana dan prasarana pendukung usaha pariwisata alam berikut ini: akomodasi atau pondok wisata, ruang pertemuan, sarana petualangan alam, selter, dan/atau kios cendera mata		2.5	10
	c	Memiliki sarana dan prasarana pendukung usaha pariwisata alam tetapi tidak berfungsi atau tidak memiliki sarana prasarana pendukung usaha pariwisata alam		1	4
E	JUMLAH PENGUNJUNG ATAU WISATAWAN		20		
	1	Kuota Pengunjung	8		
	a	Sudah menerapkan daya dukung dan daya tampung atau kuota pengunjung dengan jumlah pengunjung lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kuota yang ditetapkan		5	40
	b	Sudah menerapkan daya dukung dan daya tampung atau kuota pengunjung dengan jumlah pengunjung kurang dari 50% (lima puluh persen) dari kuota yang ditetapkan		2.5	20
	c	Belum menerapkan daya dukung dan daya tampung atau kuota pengunjung atau jumlah pengunjung lebih dari kuota yang ditetapkan		1	8
	2	Jumlah Wisatawan Nusantara per tahun	5		
	a	Jumlah wisatawan nusantara lebih dari 100.000 (seratus ribu) Per tahun		5	25
	b	Jumlah wisatawan nusantara 1.000 (seribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) per tahun		2.5	12.5
	c	Jumlah wisatawan nusantara kurang dari 1.000 (seribu) per tahun		1	5
	3	Jumlah Wisatawan Mancanegara per tahun	7		
	a	Jumlah wisatawan mancanegara lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) per tahun		5	35
	b	Jumlah wisatawan mancanegara 100 (seratus) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) per tahun		2.5	17.5
	c	Jumlah wisatawan mancanegara kurang dari 100 (seratus) per tahun		1	7

No	KRITERIA DAN INDIKATOR		BOBOT	NILAI	TERTIMBANG
F	AMENITAS PARIWISATA DAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA DI SEKITAR TN		8		
	1	Amenitas pariwisata di sekitar TN	4		
		a Tersedia penginapan dan rumah makan di sekitar TN		5	20
		b Tersedia penginapan atau rumah makan di sekitar TN		2.5	10
		c Tidak tersedianya penginapan dan rumah makan di sekitar TN		1	4
	2	Objek dan daya tarik wisata di sekitar TN	4		
		a Terdapat lebih dari sama dengan 3 (tiga) Objek dan daya tarik wisata di sekitar TN		5	20
		b Terdapat kurang dari sama dengan 2 (dua) objek dan daya tarik wisata di sekitar TN		2.5	10
		c Tidak terdapat objek dan daya tarik wisata di sekitar TN		1	4
G	INFORMASI DAN PROMOSI		8		
	1	Media informasi dan promosi	4		
		a Memiliki media informasi dan promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik		5	20
		b Memiliki media informasi dan promosi dalam bentuk media cetak atau elektronik		2.5	10
		c Tidak memiliki media informasi dan promosi		1	4
	2	Jaringan telekomunikasi	4		
		a Tersedia jaringan telekomunikasi yang memadai		5	20
		b Tersedia jaringan telekomunikasi tetapi tidak memadai		2.5	10
		c Tidak terdapat jaringan telekomunikasi		1	4
H	KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN/ATAU BUDAYA SETEMPAT		8		
	1	Pelibatan masyarakat	5		
		a Terdapat pelibatan masyarakat dan telah memiliki perizinan berusaha dan/atau kerja sama		5	25
		b Terdapat pelibatan masyarakat tetapi belum memiliki perizinan berusaha dan/atau kerja sama		2.5	12.5
		c Tidak terdapat pelibatan masyarakat		1	5
	2	Atraksi budaya atau kearifan lokal	3		
		a Memiliki lebih dari sama dengan 3 (tiga) atraksi budaya atau kearifan lokal		5	15
		b Memiliki kurang dari sama dengan 2 (dua) atraksi budaya atau kearifan lokal		2.5	7.5
		c Tidak memiliki atraksi budaya atau kearifan lokal		1	3

I. ANALISIS

Berdasarkan hasil penilaian terhadap masing-masing kriteria dan indikator diperoleh jumlah tertimbang sebesar ..., sehingga nilai akhir adalah:

$$nilai\ akhir = \frac{jumlah\ tertimbang\ semua\ kriteria}{100}$$

II. KESIMPULAN

- a. Kelas 1 (satu): nilai akhir lebih dari 4 sampai dengan 5
- b. Kelas 2 (dua): nilai akhir 3 sampai dengan 4
- c. Kelas 3 (tiga): nilai akhir kurang dari 3

b. Taman Wisata Alam

No	KRITERIA DAN INDIKATOR		BOBOT	NILAI	TERTIMBANG
A	OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA DI DALAM TWA		20		
	1	Keunikan dan kekhasan objek wisata alam di TWA	15		
	a	Terdapat objek wisata alam yang memiliki keunikan, kekhasan dan/atau bersifat eksklusif termasuk keberadaan tumbuhan dan satwa tertentu (<i>key species</i> , <i>flag species</i> , endemik) yang tidak ada atau hampir tidak ditemukan di tempat lain		5	75
	b	Terdapat Objek wisata alam termasuk keberadaan tumbuhan dan satwa tertentu (<i>key species</i> , <i>flag species</i> , endemik) yang memiliki kesamaan di tempat lain dan bersifat terbatas		2.5	37.5
	c	Banyak terdapat objek wisata alam termasuk keberadaan tumbuhan dan satwa (<i>key species</i> , <i>flag species</i> , endemik) yang memiliki kesamaan di tempat lain		1	15
	2	Status Internasional di TWA	5		
	a	Terdaftar di lebih dari 1 (satu) status (Cagar Biosfer/ <i>World Heritage Site</i> /Ramsar <i>site</i> /UNESCO Global <i>Geopark</i> /ASEAN <i>Heritage Park</i>)		5	25
	b	Terdaftar dalam salah satu status (Cagar Biosfer/ <i>World Heritage Site</i> /Ramsar <i>site</i> /UNESCO Global <i>Geopark</i> /ASEAN <i>Heritage Park</i>)		2.5	12.5
	c	Tidak terdaftar dalam status internasional (Cagar Biosfer/ <i>World Heritage Site</i> /Ramsar <i>site</i> /UNESCO Global <i>Geopark</i> /ASEAN <i>Heritage Park</i>)		1	5
B	PENGELOLAAN KAWASAN TWA		15		
	1	Prakondisi kawasan	6		
	a	Telah tersedianya dokumen prakondisi kawasan berupa penataan zona/blok, rencana pengelolaan, dan desain tapak		5	30
	b	Telah tersedianya dokumen prakondisi kawasan berupa penataan zona/blok, rencana pengelolaan, atau desain tapak		2.5	15
	c	Belum tersedianya dokumen prakondisi kawasan		1	6
	2	Kebijakan pengendalian pengunjung	9		
	a	Tersedianya dokumen kebijakan pengendalian pengunjung berupa dokumen daya dukung dan daya tampung kawasan atau kuota pengunjung dan SOP pelayanan pengunjung/SOP pengamanan pengunjung		5	45
	b	Tersedianya dokumen kebijakan pengendalian pengunjung berupa dokumen daya dukung dan daya tampung kawasan atau kuota pengunjung atau SOP pelayanan pengunjung/SOP pengamanan pengunjung		2.5	22.5
	c	Belum tersedianya dokumen kebijakan pengendalian pengunjung		1	9
C	AKSESIBILITAS		9		

No	KRITERIA DAN INDIKATOR		BOBOT	NILAI	TERTIMBANG
	1	Moda transportasi publik	3		
	a	Tersedia moda transportasi publik yang dapat mengakses tempat atau lokasi wisata alam		5	15
	b	Tersedia moda transportasi publik tetapi tidak mencapai tempat atau lokasi wisata alam		2.5	7.5
	c	Tidak tersedia moda transportasi publik		1	3
	2	Infrastruktur transportasi publik	3		
	a	Tersedia infrastruktur transportasi publik yang memadai		5	15
	b	Tersedia infrastruktur transportasi publik tetapi tidak memadai		2.5	7.5
	c	Tidak tersedia infrastruktur transportasi publik		1	3
	3	Operator transportasi publik	3		
	a	Tersedia operator transportasi publik yang memadai		5	15
	b	Tersedia operator transportasi publik tetapi tidak memadai		2.5	7.5
	c	Tidak tersedia operator transportasi publik		1	3
D	SARANA DAN PRASARANA DALAM TWA		12		
	1	Sarana dan prasarana dasar	4		
	a	Memiliki minimal 5 (lima) jenis sarana dan prasarana dasar berikut ini: kantor pengelola, pintu gerbang, pusat informasi, pos pungutan tiket masuk, pos jaga, jalan setapak, alat kesehatan untuk pertolongan pertama, dan/atau tempat parkir yang berfungsi		5	20
	b	Memiliki 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) jenis sarana dan prasarana dasar berikut ini: kantor pengelola, pintu gerbang, pusat informasi, pos pungutan tiket masuk, pos jaga, jalan setapak, alat kesehatan untuk pertolongan pertama dan/atau tempat parkir yang berfungsi		2.5	10
	c	Memiliki sarana dan prasarana dasar tetapi tidak berfungsi atau tidak memiliki sarana prasarana dasar		1	4
	2	Sarana dan prasarana pendukung	4		
	a	Memiliki minimal 4 (empat) jenis sarana dan prasarana pendukung berikut ini: kios atau kedai makanan/minuman, pondok kerja petugas/peneliti, menara pandang atau menara pengawas, fasilitas pertolongan pertama, tempat ibadah dan/atau toilet		5	20
	b	Memiliki 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) jenis sarana dan prasarana pendukung berikut ini: kios atau kedai makanan/minuman, pondok kerja petugas/peneliti, menara pandang atau menara pengawas, fasilitas pertolongan pertama, tempat ibadah dan/atau toilet		2.5	10
	c	Memiliki sarana dan prasarana pendukung tetapi tidak berfungsi atau tidak memiliki sarana prasarana pendukung		1	4
	3	Sarana dan prasarana pendukung usaha pariwisata alam	4		
	a	Memiliki minimal 4 (empat) jenis sarana dan prasarana pendukung usaha pariwisata alam berikut ini: akomodasi atau pondok wisata, ruang pertemuan, sarana petualangan alam, selter, dan/atau kios cendera mata		5	20

No	KRITERIA DAN INDIKATOR		BOBOT	NILAI	TERTIMBANG
	b	Memiliki 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) jenis sarana dan prasarana pendukung usaha pariwisata alam berikut ini: akomodasi atau pondok wisata, ruang pertemuan, sarana petualangan alam, selter, dan/atau kios cendera mata		2.5	10
	c	Memiliki sarana dan prasarana pendukung usaha pariwisata alam tetapi tidak berfungsi atau tidak memiliki sarana prasarana pendukung usaha pariwisata alam		1	4
E	JUMLAH PENGUNJUNG ATAU WISATAWAN		20		
	1	Kuota Pengunjung	8		
	a	Sudah menerapkan daya dukung dan daya tampung atau kuota pengunjung dengan jumlah pengunjung lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kuota yang ditetapkan		5	40
	b	Sudah menerapkan daya dukung dan daya tampung atau kuota pengunjung dengan jumlah pengunjung kurang dari 50% (lima puluh persen) dari kuota yang ditetapkan		2.5	20
	c	Belum menerapkan daya dukung dan daya tampung atau kuota pengunjung atau jumlah pengunjung lebih dari kuota yang ditetapkan		1	8
	2	Jumlah Wisatawan Nusantara per tahun	5		
	a	Jumlah wisatawan nusantara lebih dari 100.000 (seratus ribu) Per tahun		5	25
	b	Jumlah wisatawan nusantara 1.000 (seribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) per tahun		2.5	12.5
	c	Jumlah wisatawan nusantara kurang dari 1.000 (seribu) per tahun		1	5
	3	Jumlah Wisatawan Mancanegara per tahun	7		
	a	Jumlah wisatawan mancanegara lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) per tahun		5	35
	b	Jumlah wisatawan mancanegara 100 (seratus) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) per tahun		2.5	17.5
	c	Jumlah wisatawan mancanegara kurang dari 100 (seratus) per tahun		1	7
F	AMENITAS PARIWISATA DAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA DI SEKITAR TWA		8		
	1	Amenitas pariwisata di sekitar TWA	4		
	a	Tersedia penginapan dan rumah makan di sekitar TWA		5	20
	b	Tersedia penginapan atau rumah makan di sekitar TWA		2.5	10
	c	Tidak tersedianya penginapan dan rumah makan di sekitar TWA		1	4
	2	Objek dan daya tarik wisata di sekitar TWA	4		
	a	Terdapat lebih dari sama dengan 3 (tiga) Objek dan daya tarik wisata di sekitar TWA		5	20
	b	Terdapat kurang dari sama dengan 2 (dua) objek dan daya tarik wisata di sekitar TWA		2.5	10
	c	Tidak terdapat objek dan daya tarik wisata di sekitar TWA		1	4
G	INFORMASI DAN PROMOSI		8		
	1	Media informasi dan promosi	4		

No	KRITERIA DAN INDIKATOR		BOBOT	NILAI	TERTIMBANG
	a	Memiliki media informasi dan promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik		5	20
	b	Memiliki media informasi dan promosi dalam bentuk media cetak atau elektronik		2.5	10
	c	Tidak memiliki media informasi dan promosi		1	4
	2	Jaringan telekomunikasi	4		
	a	Tersedia jaringan telekomunikasi yang memadai		5	20
	b	Tersedia jaringan telekomunikasi tetapi tidak memadai		2.5	10
	c	Tidak terdapat jaringan telekomunikasi		1	4
H	KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN/ATAU BUDAYA SETEMPAT		8		
	1	Pelibatan masyarakat	5		
	a	Terdapat pelibatan masyarakat dan telah memiliki perizinan berusaha dan/atau kerja sama		5	25
	b	Terdapat pelibatan masyarakat tetapi belum memiliki perizinan berusaha dan/atau kerja sama		2.5	12.5
	c	Tidak terdapat pelibatan masyarakat		1	5
	2	Atraksi budaya atau kearifan lokal	3		
	a	Memiliki ≥ 3 atraksi budaya atau kearifan lokal		5	15
	b	Memiliki ≤ 2 atraksi budaya atau kearifan lokal		2.5	7.5
	c	Tidak memiliki atraksi budaya atau kearifan lokal		1	3

I. ANALISIS

Berdasarkan hasil penilaian terhadap masing-masing kriteria dan indikator diperoleh jumlah tertimbang sebesar....., sehingga nilai akhir adalah:

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{jumlah tertimbang semua kriteria}}{100}$$

II. KESIMPULAN

- Kelas 1 (satu) : nilai akhir 3,5 sampai dengan 5.
- Kelas 2 (dua) : nilai akhir kurang dari 3,5.

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBAGIAN KELAS TIKET MASUK PENGUNJUNG WISATA
ALAM DI TAMAN NASIONAL DAN TAMAN WISATA ALAM
UNTUK PENGENAAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK

PEMBAGIAN KELAS TIKET MASUK PENGUNJUNG WISATA ALAM DI TAMAN
NASIONAL DAN TAMAN WISATA ALAM

1. Pembagian Kelas Tiket Masuk Pengunjung Wisata Alam di Taman Nasional

KELAS	NAMA TAMAN NASIONAL	PINTU MASUK MENUJU OBYEK WISATA	UNIT PENGELOLA TEKNIS
Kelas 1 (Satu)	1. TN Bromo Tengger Semeru	Wonokitri (Pasuruan)	Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru
		Cemorolawang (Probolinggo)	Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru
		Coban Trisula/Jemplang (Malang)	Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru
	2. TN Tanjung Puting	Tanjung Harapan	Balai TN Tanjung Puting
		Pondok Tanggui	Balai TN Tanjung Puting
		Camp Leakey	Balai TN Tanjung Puting
	3. TN Komodo	Komodo Visitor Center	Balai TN Komodo
		Resor Loh Buaya	Balai TN Komodo
		Resor Padar Selatan	Balai TN Komodo
		Resor Loh Liang	Balai TN Komodo
		Resor Gili Lawa	Balai TN Komodo
		Resor Kampung Komodo	Balai TN Komodo
		Resor Kampung Rinca	Balai TN Komodo
		Resor Kampung Kerora	Balai TN Komodo
	4. TN Lorentz	Pendakian Puncak Cartenz	Balai TN Lorentz
	5. TN Gunung Rinjani	Jalur Wisata Pendakian Sembalun	Balai TN Gunung Rinjani
		Jalur Wisata Pendakian Senaru	Balai TN Gunung Rinjani
		Jalur Wisata Pendakian Torean	Balai TN Gunung Rinjani
Kelas 2 (Dua)	1. TN Wakatobi	Wangi-wangi	Balai TN Wakatobi
		Kaledupa	Balai TN Wakatobi
		Tomia dan Binongko	Balai TN Wakatobi
	2. TN Meru Betiri	Rajegwesi	Balai TN Meru Betiri
	3. TN Baluran	Batangan	Balai TN Baluran
	4. TN Tambora	Jalur Wisata Pendakian Piong	Balai TN Tambora
		Jalur Wisata Pendakian Doro Ncanga dan Sanctuary Rusa	Balai TN Tambora
	5. TN Bromo Tengger Semeru	Ranupani (Lumajang) Pendakian Gunung Semeru	Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru

KELAS	NAMA TAMAN NASIONAL	PINTU MASUK MENUJU OBYEK WISATA	UNIT PENGELOLA TEKNIS
		Ranupani (Lumajang) Camping Ground Ranu Regulo	Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru
		Darungan (Lumajang) Pengamatan Burung dan Taman Anggrek	Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru
	6. TN Kutai	Prevab	Balai TN Kutai
		Bontang Mangrove Park	Balai TN Kutai
	7. TN Gunung Merbabu	Jalur Pendakian Selo	Balai TN Gunung Merbabu
		Jalur Pendakian Suwanting	Balai TN Gunung Merbabu
		Jalur Pendakian Wekas	Balai TN Gunung Merbabu
		Jalur Pendakian Thekelan	Balai TN Gunung Merbabu
		Jalur Pendakian Cuntel	Balai TN Gunung Merbabu
	8. TN Alas Purwo	Plengkung	Balai TN Alas Purwo
		Rowobendo	Balai TN Alas Purwo
	9. TN Way Kambas	Labuhan Ratu 7	Balai TN Way Kambas
		Labuhan Ratu 9	Balai TN Way Kambas
	10. TN Bali Barat	Gilimanuk (Karang Sewu)	Balai TN Bali Barat
		Tegal Bunder	Balai TN Bali Barat
		Labuan Lalang	Balai TN Bali Barat
		Teluk Terima	Balai TN Bali Barat
		Sumberkima	Balai TN Bali Barat
		Banyumandi	Balai TN Bali Barat
		Pulau Menjangan	Balai TN Bali Barat
	11. TN Teluk Cendrawasih	Nabire	Balai Besar TN Teluk Cendrawasih
		Wasior	Balai Besar TN Teluk Cendrawasih
		Manokwari	Balai Besar TN Teluk Cendrawasih
	12. TN Gunung Rinjani	Jalur Wisata Pendakian Timbanuh	Balai TN Gunung Rinjani
		Jalur Wisata Pendakian Tetebatu	Balai TN Gunung Rinjani
		Jalur Wisata Pendakian Aikberik	Balai TN Gunung Rinjani
	13. TN Sebangau	Dermaga Kereng Bangkirai	Balai TN Sebangau
		Dermaga Desa Garung	Balai TN Sebangau
		Dermaga Kereng Pakahi	Balai TN Sebangau
	14. TN Bantimurung Bulusaraung	Site Wisata Pattunuang	Balai TN Bantimurung Bulusaraung

KELAS	NAMA TAMAN NASIONAL	PINTU MASUK MENUJU OBYEK WISATA	UNIT PENGELOLA TEKNIS
	15. TN Gunung Gede Pangrango	Cibodas	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango
		Gunung Putri	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango
		Mandalawangi	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango
		Situ Gunung	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango
		Selabintana (Pendakian)	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango
	16. TN Lorentz	Danau Habema	Balai TN Lorentz
		Puncak Trikora	Balai TN Lorentz
	17. TN Tanjung Puting	Sungai Buluh Kecil	Balai TN Tanjung Puting
		Sungai Buluh Besar	Balai TN Tanjung Puting
		Natai Lengkuas	Balai TN Tanjung Puting
	18. TN Kerinci Seblat	Gunung Kerinci Via Camping Ground Bukit Bontak, Solok Selatan	Balai Besar TN Kerinci Seblat
		Danau Bukit Bontak	Balai Besar TN Kerinci Seblat
	19. TN Karimunjawa	Pelabuhan Penyeberangan Karimunjawa	Balai TN Karimunjawa
		Pelabuhan Legon Bajak	Balai TN Karimunjawa
		Bandara Dewadaru Karimunjawa	Balai TN Karimunjawa
Kelas 3 (Tiga)	1. TN Alas Purwo	Kucur	Balai TN Alas Purwo
		Bedul	Balai TN Alas Purwo
	2. TN Manupeu Tanah Daru	Air Terjun Lapopu	Balai TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti
		Air Terjun Matayangu (Pintu Manurara)	Balai TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti
		Birdwatching Langgaliru & Kambatawundut	Balai TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti
		Air Terjun Matayangu (Pintu Lahona)	Balai TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti
	3. TN Kelimutu	Gerbang Utama Wisata Kelimutu	Balai TN Kelimutu
		Ratebeke	Balai TN Kelimutu
		Wologai	Balai TN Kelimutu
		Niowula	Balai TN Kelimutu

KELAS	NAMA TAMAN NASIONAL	PINTU MASUK MENUJU OBYEK WISATA	UNIT PENGELOLA TEKNIS
	4. TN Gunung Ciremai	Jalur Pendakian Palutungan	Balai TN Gunung Ciremai
		Jalur Pendakian Linggajati	Balai TN Gunung Ciremai
		Jalur Pendakian Linggasana	Balai TN Gunung Ciremai
		Jalur Pendakian Apuy	Balai TN Gunung Ciremai
		Jalur Pendakian Trisakti Sadarehe	Balai TN Gunung Ciremai
		Balong Cigugur	Balai TN Gunung Ciremai
		Balong Dalem	Balai TN Gunung Ciremai
		Buper Paniis Singkup	Balai TN Gunung Ciremai
		Talaga Remis	Balai TN Gunung Ciremai
		Talaga Nilem	Balai TN Gunung Ciremai
		Leuweung Monyet Cibeureum	Balai TN Gunung Ciremai
		Hulu Ciawi Woodland	Balai TN Gunung Ciremai
		Buper Talaga Surian	Balai TN Gunung Ciremai
		Cisamaya	Balai TN Gunung Ciremai
		Bukit Lambosir	Balai TN Gunung Ciremai
		Buper Ipukan	Balai TN Gunung Ciremai
		Buper Palutungan	Balai TN Gunung Ciremai
		Batu Luhur dan Bukit Seribu Bintang	Balai TN Gunung Ciremai
		Batu Sepur	Balai TN Gunung Ciremai
		Buper Hulu Dayeuh Trijaya	Balai TN Gunung Ciremai
		1001 Tangga Manguntapa	Balai TN Gunung Ciremai
		Buper Pasir Batang	Balai TN Gunung Ciremai
		Buper Tenjo Laut	Balai TN Gunung Ciremai
		Wisata Edukasi Lamping Kidang	Balai TN Gunung Ciremai
		Lembah Cilengkrang	Balai TN Gunung Ciremai
		Buper Cikole	Balai TN Gunung Ciremai

KELAS	NAMA TAMAN NASIONAL	PINTU MASUK MENUJU OBYEK WISATA	UNIT PENGELOLA TEKNIS
		Curug Cipeuteuy	Balai TN Gunung Ciremai
		Bukit Kanaga	Balai TN Gunung Ciremai
		Batu Nyongclo	Balai TN Gunung Ciremai
		Buper Awilega dan Batu Asahan	Balai TN Gunung Ciremai
		Gunung Ciwaru	Balai TN Gunung Ciremai
		Buper Leles	Balai TN Gunung Ciremai
		Situ Sangiang	Balai TN Gunung Ciremai
		Agro Park	Balai TN Gunung Ciremai
		Buper Cidewata	Balai TN Gunung Ciremai
		Buper Panten	Balai TN Gunung Ciremai
		Sumur Cikajayaan	Balai TN Gunung Ciremai
		Cibuluh	Balai TN Gunung Ciremai
		Ninikadrem	Balai TN Gunung Ciremai
		Cibulan	Balai TN Gunung Ciremai
		Talaga Biru Cicereum	Balai TN Gunung Ciremai
		Lempong Balong	Balai TN Gunung Ciremai
		Pinus Sarang Lemo	Balai TN Gunung Ciremai
		Curug Gongseng Cibuntu	Balai TN Gunung Ciremai
		Lembah Riung Paniis	Balai TN Gunung Ciremai
		Puncak Sawiyah	Balai TN Gunung Ciremai
		Lebak Singkup	Balai TN Gunung Ciremai
		Pasir Dotong Cidadali	Balai TN Gunung Ciremai
		Cibulakan	Balai TN Gunung Ciremai
		Talaga Bogo	Balai TN Gunung Ciremai

KELAS	NAMA TAMAN NASIONAL	PINTU MASUK MENUJU OBYEK WISATA	UNIT PENGELOLA TEKNIS
		Talaga Deleg	Balai TN Gunung Ciremai
		Batu Karang Pejaten	Balai TN Gunung Ciremai
	5. TN Taka Bone Rate	Resor Tinabo	Balai TN Taka Bone Rate
		Resor Tarupa Kecil	Balai TN Taka Bone Rate
		Resor Latondu	Balai TN Taka Bone Rate
		Resor Rajuni	Balai TN Taka Bone Rate
		Resor Rajuni Bakka	Balai TN Taka Bone Rate
		Resor Lantigiang	Balai TN Taka Bone Rate
		Resor Pasitallu Tengah	Balai TN Taka Bone Rate
		Resor Pasitallu Timur	Balai TN Taka Bone Rate
	6. TN Bunaken	Pantai Liang	Balai TN Bunaken
		Bunaken Timur	Balai TN Bunaken
	7. TN Wasur	Buper Biras	Balai TN Wasur
	8. TN Lore Lindu	Danau Tambing	Balai Besar TN Lore Lindu
		Kadidia	Balai Besar TN Lore Lindu
	9. TN Manusela	Pilliana	Balai TN Manusela
		Huaulu	Balai TN Manusela
		Pintu 1 Resor Masihulan	Balai TN Manusela
		Pintu 2 Resor Masihulan	Balai TN Manusela
		Pintu Resor Saunulu	Balai TN Manusela
		Air Terjun Waibesi	Balai TN Manusela
		Pantai Faung	Balai TN Manusela
		Pantai Ora	Balai TN Manusela
		Pos Pantau	Balai TN Manusela
	10. TN Kutai	Sangkima	Balai TN Kutai
		Gua Sampemarta	Balai TN Kutai
	11. TN Gunung Merapi	Tlogo Muncar	Balai TN Gunung Merapi
		Jurang Jero	Balai TN Gunung Merapi
		Kali Kuning	Balai TN Gunung Merapi
		Plunyon	Balai TN Gunung Merapi

KELAS	NAMA TAMAN NASIONAL	PINTU MASUK MENUJU OBYEK WISATA	UNIT PENGELOLA TEKNIS
		Deles Indah	Balai TN Gunung Merapi
		Kali Talang	Balai TN Gunung Merapi
		Tritis	Balai TN Gunung Merapi
		Sapuangin	Balai TN Gunung Merapi
	12. TN Bukit Tiga Puluh	Camp Granit (Talang Lakat)	Balai TN Bukit Tiga Puluh
	13. TN Rawa Aopa Watumohai	Ahuawali	Balai TN Rawa Aopa Watumohai
		Rawa Aopa	Balai TN Rawa Aopa Watumohai
		Bukit Modus -Pampaea	Balai TN Rawa Aopa Watumohai
		Mangrove	Balai TN Rawa Aopa Watumohai
		Pusat Konservasi Rusa	Balai TN Rawa Aopa Watumohai
		Pemandian Alam Mandu-mandula	Balai TN Rawa Aopa Watumohai
		Hutan Pendidikan Tatangge	Balai TN Rawa Aopa Watumohai
		Air Terjun Pinanggosi	Balai TN Rawa Aopa Watumohai
	14. TN Laiwangi Wanggameti	Air Terjun dan Danau Laputi	Balai TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti
		Birdwatching Billa	Balai TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti
		Pendakian Wanggameti	Balai TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti
	15. TN Batang Gadis	Gunung Sorik Marapi	Balai TN Batang Gadis
		Rest Area Sopotinjak	Balai TN Batang Gadis
		Stasiun Riset Desa Pagar Gunung	Balai TN Batang Gadis
	16. TN Kepulauan Seribu	Pulau Pramuka	Balai TN Kepulauan Seribu
		Pulau Harapan	Balai TN Kepulauan Seribu
		Pulau Kelapa Dua	Balai TN Kepulauan Seribu
	17. TN Gunung Halimun Salak	ODTWA Ciasmara	Balai TN Gunung Halimun Salak
		ODTWA Cikaniki	Balai TN Gunung Halimun Salak
		ODTWA Cisangku	Balai TN Gunung Halimun Salak

KELAS	NAMA TAMAN NASIONAL	PINTU MASUK MENUJU OBYEK WISATA	UNIT PENGELOLA TEKNIS
		ODTWA Gunung Butak	Balai TN Gunung Halimun Salak
		ODTWA Ciporolak	Balai TN Gunung Halimun Salak
		ODTWA Gunung Luhur	Balai TN Gunung Halimun Salak
		ODTWA Curug Cikadupunah	Balai TN Gunung Halimun Salak
		Cidahu (Pendakian dan ODTWA lainnya)	Balai TN Gunung Halimun Salak
		Cimalati (Pendakian dan ODTWA lainnya)	Balai TN Gunung Halimun Salak
		ODTWA Gunung Bunder	Balai TN Gunung Halimun Salak
		ODTWA Gunung Salak Endah	Balai TN Gunung Halimun Salak
		ODTWA Ciputri	Balai TN Gunung Halimun Salak
		ODTWA Curug Nangka	Balai TN Gunung Halimun Salak
		ODTWA Sukamantri	Balai TN Gunung Halimun Salak
		ODTWA Gunung Menir	Balai TN Gunung Halimun Salak
		ODTWA Loji	Balai TN Gunung Halimun Salak
		Pendakian Ajisaka	Balai TN Gunung Halimun Salak
		Pasir Reungit (Pendakian dan ODTWA lainnya)	Balai TN Gunung Halimun Salak
	18. TN Gunung Palung	Lubuk Baji	Balai TN Gunung Palung
		Laman Besolek	Balai TN Gunung Palung
		Sungai Kubang	Balai TN Gunung Palung
	19. TN Zamrud	Pintu Gerbang PT Bumi Siak Pusako	Balai Besar KSDA Riau
	20. TN Gunung Gede Pangrango	Selabintana	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango
		Cimungkad	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango
		Bodogol	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango
		Cisarua	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango

KELAS	NAMA TAMAN NASIONAL	PINTU MASUK MENUJU OBYEK WISATA	UNIT PENGELOLA TEKNIS
		Sarongge	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango
		Pasir Hantap	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango
		Cimande	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango
		Tapos	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango
		Tegallega	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango
		Nagrak	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango
		Goalpara	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango
	21. TN Aketajawe Lolobata	Resor Tayawi	Balai TN Aketajawe Lolobata
		Resor Ake Jawi	Balai TN Aketajawe Lolobata
	22. TN Danau Sentarum	Pulau Sepandan	Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum
		Bukit Tekenang	Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum
	23. TN Bogani Nani Wartabone	Hungayono	Balai TN Bogani Nani Wartabone
		Lombongo	Balai TN Bogani Nani Wartabone
		Peyapata	Balai TN Bogani Nani Wartabone
		Tambun	Balai TN Bogani Nani Wartabone
		Toraut	Balai TN Bogani Nani Wartabone
		Muara Pusian	Balai TN Bogani Nani Wartabone
	24. TN Bukit Baka Bukit Raya	Kawasan Wisata Alam Belaban	Balai TN Bukit Baka Bukit Raya
		Pendakian Bukit Raya Rantau Malam	Balai TN Bukit Baka Bukit Raya
		Pendakian Bukit Raya Tumbang Habangoi	Balai TN Bukit Baka Bukit Raya
	25. TN Moyo Satonda	Labuhan Aji	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat
		Tanjung Pasir	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat
		Satonda	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat

KELAS	NAMA TAMAN NASIONAL	PINTU MASUK MENUJU OBYEK WISATA	UNIT PENGELOLA TEKNIS
	26. TN Kerinci Seblat	Gunung Kerinci via R.10 Kersik Tuo, Kerinci	Balai Besar TN Kerinci Seblat
		Gunung Tujuh	Balai Besar TN Kerinci Seblat
		Rawa Bento	Balai Besar TN Kerinci Seblat
		Madapi	Balai Besar TN Kerinci Seblat
		Danau Kaco	Balai Besar TN Kerinci Seblat
		Bukit Sulap	Balai Besar TN Kerinci Seblat
		Gunung Masurai	Balai Besar TN Kerinci Seblat
		Bukit Tapan	Balai Besar TN Kerinci Seblat
		Air Terjun Sungai Dalam	Balai Besar TN Kerinci Seblat
		Air Terjun Ulu Suliti	Balai Besar TN Kerinci Seblat
		Air Terjun Lumpo	Balai Besar TN Kerinci Seblat
		Muara Sako	Balai Besar TN Kerinci Seblat
	27. TN Gunung Rinjani	Treng Wilis	Balai TN Gunung Rinjani
		Telaga Biru	Balai TN Gunung Rinjani
		Otak Kokoq Joben	Balai TN Gunung Rinjani
		<i>Joben Eco Park</i> (JEP)	Balai TN Gunung Rinjani
		Ulem - Ulem	Balai TN Gunung Rinjani
		Air Terjun Jeruk Manis	Balai TN Gunung Rinjani
		Gunung Kukus	Balai TN Gunung Rinjani
		Air Terjun Mayung Polak	Balai TN Gunung Rinjani
		Tangkok Adeng	Balai TN Gunung Rinjani
		<i>Bornong Bike Park</i>	Balai TN Gunung Rinjani
		Bukit Malang	Balai TN Gunung Rinjani
		Sebau	Balai TN Gunung Rinjani
		Savana Propok	Balai TN Gunung Rinjani

KELAS	NAMA TAMAN NASIONAL	PINTU MASUK MENUJU OBYEK WISATA	UNIT PENGELOLA TEKNIS
		Bukit Gedong	Balai TN Gunung Rinjani
		Bukit Telaga	Balai TN Gunung Rinjani
		Bukit Kanji	Balai TN Gunung Rinjani
		Jalur Sepeda Sembalun	Balai TN Gunung Rinjani
		Air Terjun Mangkusakti	Balai TN Gunung Rinjani
		Air Terjun Penimbangan	Balai TN Gunung Rinjani
		Air Terjun Tiu Ngumbak	Balai TN Gunung Rinjani
		Bukit Lincak	Balai TN Gunung Rinjani
	28. TN Gunung Merbabu	Kalipasang	Balai TN Gunung Merbabu
		Umbul Songo	Balai TN Gunung Merbabu
		Kopeng Treetop	Balai TN Gunung Merbabu
		Spekta Merbabu	Balai TN Gunung Merbabu
		Ngaduman	Balai TN Gunung Merbabu
		Top Selfie	Balai TN Gunung Merbabu
		Grenden	Balai TN Gunung Merbabu
		Grenjengan Kembar	Balai TN Gunung Merbabu
		Sobleman	Balai TN Gunung Merbabu
		Lempong Sikendi	Balai TN Gunung Merbabu
	29. TN Gunung Leuser	Bukit Lawang	Balai Besar TN Gunung Leuser
		Tangkahan	Balai Besar TN Gunung Leuser
		Lawe Gurah	Balai Besar TN Gunung Leuser
		Rantau Sialang	Balai Besar TN Gunung Leuser
		Kedah	Balai Besar TN Gunung Leuser

KELAS	NAMA TAMAN NASIONAL	PINTU MASUK MENUJU OBYEK WISATA	UNIT PENGELOLA TEKNIS
	30. TN Bukit Barisan Selatan	Sukaraja	Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan
		Pemerihan	Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan
		Balik Bukit	Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan
		Suoh	Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan
	31. TN Gunung Maras	Desa Berbura	Balai KSDA Sumatera Selatan
		Desa Dalil	Balai KSDA Sumatera Selatan
	32. TN Mutis Timau	Fatumnasi	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur
		Lelogama	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur
	33. TN Kepulauan Togean	Ampana (Pelabuhan Ampana)	Balai TN Kepulauan Togean
		Wakai	Balai TN Kepulauan Togean
		Dolong	Balai TN Kepulauan Togean
		Katupat	Balai TN Kepulauan Togean
	34. TN Kayan Mentarang	Long Bawan	Balai TN Kayan Mentarang
		Lalut Birai/Long Alango	Balai TN Kayan Mentarang
		Long Tua/Apau Ping	Balai TN Kayan Mentarang
		Long Pujungan	Balai TN Kayan Mentarang
	35. TN Siberut	Sakaladhat	Balai TN Siberut
	36. TN Mamberamo Foja	Kasonaweja	Balai Besar KSDA Papua
	37. TN Berbak	Air Hitam Dalam	Balai TN Berbak dan Sembilang
		Air Hitam Laut	Balai TN Berbak dan Sembilang
	38. TN Sembilang	Pulau Alangan Tikus	Balai TN Berbak dan Sembilang
		Barong Kecil	Balai TN Berbak dan Sembilang
		Barong Besar	Balai TN Berbak dan Sembilang
		Dusun Sembilang	Balai TN Berbak dan Sembilang

KELAS	NAMA TAMAN NASIONAL	PINTU MASUK MENUJU OBYEK WISATA	UNIT PENGELOLA TEKNIS
	39. TN Gandang Dewata	Simpang Satu	Balai TN Berbak dan Sembilang
		Jalur Pendakian Paku	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan
		Jalur Pendakian Edelweis	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan
		Jalur Pendakian Rante Pongko	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan
		Pendakian Mambulillin via Nekke	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan
		Pendakian Mambulillin via Taupe	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan
		Pendakian Mambulillin via Loko	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan
	40. TN Bukit Dua Belas	Resor II.E Air Hitam I	Balai TN Bukit Dua Belas
		Resor II.F Air Hitam II	Balai TN Bukit Dua Belas
	41. TN Betung Kerihun	Sadap	Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum
		Nanga Potan	Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum
		Nanga Hovat	Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum
		Nanga Bungan	Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum
		Tanjung Lokang	Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum
	42. TN Baluran	Perengan	Balai TN Baluran
		Watunumpuk Karangtekok	Balai TN Baluran
	43. TN Tesso Nilo	Lubuk Kembang Bunga	Balai TN Tesso Nilo
	44. TN Meru Betiri	Andongrejo	Balai TN Meru Betiri
	45. TN Bantimurung Bulusaraung	Site Bantimurung	Balai TN Bantimurung Bulusaraung
		Sanctuary Kupu-Kupu	Balai TN Bantimurung Bulusaraung
		Karaenta	Balai TN Bantimurung Bulusaraung
		Leang Pute	Balai TN Bantimurung Bulusaraung
		Leang Londrong	Balai TN Bantimurung Bulusaraung

KELAS	NAMA TAMAN NASIONAL	PINTU MASUK MENUJU OBYEK WISATA	UNIT PENGELOLA TEKNIS
	46. TN Tambora	Bulusaraung	Balai TN Bantimurung Bulusaraung
		Jalur Wisata Pendakian Kawinda Toi dan Air Terjun Oi Marai	Balai TN Tambora
		Jalur Wisata Pendakian Pancasila	Balai TN Tambora
	47. TN Ujung Kulon	Tamanjaya	Balai TN Ujung Kulon
		Labuan	Balai TN Ujung Kulon
		Ujungjaya	Balai TN Ujung Kulon
		Sumur	Balai TN Ujung Kulon
		Pulau Handeuleum	Balai TN Ujung Kulon
		Pulau Peucang	Balai TN Ujung Kulon
		Cibadak	Balai TN Ujung Kulon
		Pulau Panaitan	Balai TN Ujung Kulon

2. Pembagian Kelas Tiket Masuk Pengunjung Wisata Alam di Taman Wisata Alam

KELAS	NAMA TAMAN WISATA ALAM	PINTU MASUK MENUJU OBYEK WISATA	UNIT PENGELOLA TEKNIS
Kelas 1 (Satu)	TWA Kawah Ijen Merapi Ungup Ungup	Paltuding	Balai Besar KSDA Jawa Timur
Kelas 2 (Dua)	1. TWA Pulau Weh	Pos Iboih	Balai KSDA Aceh
	2. TWA Janto	Pos Janto	Balai KSDA Aceh
	3. TWA Kepulauan Banyak	Pos Bangkaru	Balai KSDA Aceh
	4. TWA Kuta Malaka	TWA Kuta Malaka	Balai KSDA Aceh
	5. TWA Deleng Lancuk	Lau Kawar - Desa Kuta Gugung	Balai Besar KSDA Sumatera Utara
	6. TWA Holiday Resort	Desa Aek Raso	Balai Besar KSDA Sumatera Utara
	7. TWA Lau Debuk Debuk	Desa Doulu	Balai Besar KSDA Sumatera Utara
	8. TWA Sibolangit	Desa Sibolangit	Balai Besar KSDA Sumatera Utara
	9. TWA Sicike Cike	Pancur Nauli Desa Lae Hole II	Balai Besar KSDA Sumatera Utara
	10. TWA Sijaba Hutaginjang	Desa Hutaginjang	Balai Besar KSDA Sumatera Utara
	11. TWA Dolok Tinggi Raja	Desa Dolok Merawa	Balai Besar KSDA Sumatera Utara
	12. TWA Dolok Lubuk Raya	TWA Dolok Lubuk Raya	Balai Besar KSDA Sumatera Utara

KELAS	NAMA TAMAN WISATA ALAM	PINTU MASUK MENUJU OBYEK WISATA	UNIT PENGELOLA TEKNIS
	13. TWA Sungai Dumai	Bukit Jin	Balai Besar KSDA Riau
	14. TWA Muka Kuning	Panbil Nature Reserve	Balai Besar KSDA Riau
		Kampung Aceh	Balai Besar KSDA Riau
		Kelurahan Kibing	Balai Besar KSDA Riau
		Vista	Balai Besar KSDA Riau
	15. TWA Buluh Cina	Desa Buluh Cina	Balai Besar KSDA Riau
	16. TWA Gunung Kijang	TWA Gunung Kijang	Balai Besar KSDA Riau
	17. TWA Buluh Hitam	TWA Buluh Hitam	Balai KSDA Jambi
	18. TWA Bukit Tambi	TWA Bukit Tambi	Balai KSDA Jambi
	19. TWA Gunung Sago Malintang	TWA Sago Malintang	Balai KSDA Sumatera Barat
	20. TWA Air Putih Kelok 9	TWA Air Putih Kelok 9	Balai KSDA Sumatera Barat
	21. TWA Gunung Marapi	Pos Marapi	Balai KSDA Sumatera Barat
		Koto Baru	Balai KSDA Sumatera Barat
		Aia Angek	Balai KSDA Sumatera Barat
	22. TWA Saibi Sarabua	TWA Saibi Sarabua	Balai KSDA Sumatera Barat
	23. TWA Singgalang Tandikat	Jorong Gantiang, Nagari Singgalang	Balai KSDA Sumatera Barat
	24. TWA Lembah Harau	Resor Harau	Balai KSDA Sumatera Barat
	25. TWA Mega Mendung	TWA Mega Mendung	Balai KSDA Sumatera Barat
	26. TWA Rimbo Panti	Resor Panti	Balai KSDA Sumatera Barat
	27. TWA Lembah Serelo	Desa Ulak Pandan	Balai KSDA Sumatera Selatan
	28. TWA Pundi Kayu	TWA Pundi Kayu	Balai KSDA Sumatera Selatan
	29. TWA Gunung Permisan	Desa Gudang	Balai KSDA Sumatera Selatan
	30. TWA Jering Menduyung	Air Menduyung	Balai KSDA Sumatera Selatan
	31. TWA Air Hitam	Desa Sinar Laut	Balai KSDA Bengkulu Lampung
	32. TWA Danau Tes	TWA Danau Tes	Balai KSDA Bengkulu Lampung
	33. TWA Air Rami	TWA Air Rami	Balai KSDA Bengkulu Lampung
	34. TWA Bukit Kaba	Desa Air Sempiang, Kab. Kepahiang	Balai KSDA Bengkulu Lampung
		Desa Sumber Urip, Kab. Rejang Lebong	Balai KSDA Bengkulu Lampung
	35. TWA Lubuk Tapi Kayu Ajaran	TWA Lubuk Tapi Kayu Ajaran	Balai KSDA Bengkulu Lampung
	36. TWA Pantai Panjang dan Pulau Baai	TWA Pantai Panjang	Balai KSDA Bengkulu Lampung

KELAS	NAMA TAMAN WISATA ALAM	PINTU MASUK MENUJU OBYEK WISATA	UNIT PENGELOLA TEKNIS
	37. TWA Seblat	Desa Suka Baru	Balai KSDA Bengkulu Lampung
	38. TWA Way Hawang Reg. 95	TWA Way Hawang	Balai KSDA Bengkulu Lampung
	39. TWA Danau Dendam Tak Sudah	TWA Danau Dendam Tak Sudah	Balai KSDA Bengkulu Lampung
	40. TWA Pasar Ngalam	TWA Pasar Ngalam	Balai KSDA Bengkulu Lampung
	41. TWA Pasar Seluma	TWA Pasar Talo 1	Balai KSDA Bengkulu Lampung
	42. TWA Pasar Talo 1	TWA Pasar Talo 1	Balai KSDA Bengkulu Lampung
	43. TWA Pasar Talo 2	TWA Pasar Talo 2	Balai KSDA Bengkulu Lampung
	44. TWA Air Alas	TWA Air Alas	Balai KSDA Bengkulu Lampung
	45. TWA Rawa Kandis	TWA Rawa Kandis	Balai KSDA Bengkulu Lampung
	46. TWA Angke Kapuk	TWA Angke Kapuk	Balai KSDA Jakarta
	47. TWA Cimanggu	Cimanggu Amanah (Pintu 1)	Balai Besar KSDA Jawa Barat
		Cimanggu BWL (Pintu 2)	Balai Besar KSDA Jawa Barat
		Cimanggu Area Publik (Pintu 3)	Balai Besar KSDA Jawa Barat
		Cimanggu Hasruda (Pintu 4)	Balai Besar KSDA Jawa Barat
	48. TWA Gunung Guntur	Gunung Guntur	Balai Besar KSDA Jawa Barat
	49. TWA Gunung Pancar	Gunung Pancar	Balai Besar KSDA Jawa Barat
	50. TWA Gunung Papandayan	Papandayan	Balai Besar KSDA Jawa Barat
	51. TWA Gunung Papandayan (Kawah Darajat)	Papandayan Kawah Darajat	Balai Besar KSDA Jawa Barat
	52. TWA Gunung Tampomas	Cibeureum Kulon (Pintu 1)	Balai Besar KSDA Jawa Barat
		Narimbang (Pintu 2)	Balai Besar KSDA Jawa Barat
		Padasari (Pintu 3)	Balai Besar KSDA Jawa Barat
	53. TWA Jember	TWA Jember	Balai Besar KSDA Jawa Barat
	54. TWA Gunung Tangkuban Parahu	Cikole	Balai Besar KSDA Jawa Barat
	55. TWA Kawah Kamojang	Kawah Kamojang	Balai Besar KSDA Jawa Barat

KELAS	NAMA TAMAN WISATA ALAM	PINTU MASUK MENUJU OBYEK WISATA	UNIT PENGELOLA TEKNIS
	56. TWA Linggarjati	Linggarjati	Balai Besar KSDA Jawa Barat
	57. TWA Pananjung Pangandaran	Pangandaran	Balai Besar KSDA Jawa Barat
	58. TWA Sukawayana	Sukawayana	Balai Besar KSDA Jawa Barat
	59. TWA Telaga Bodas	Telaga Bodas	Balai Besar KSDA Jawa Barat
	60. TWA Telaga Patengan	Telaga Patengan	Balai Besar KSDA Jawa Barat
	61. TWA Telaga Warna	Telaga Warna	Balai Besar KSDA Jawa Barat
	62. TWA Pulau Sangiang	Pulau Sangiang	Balai Besar KSDA Jawa Barat
	63. TWA Grojogan Sewu	Pintu Locket 1	Balai KSDA Jawa Tengah
		Pintu Locket 2	Balai KSDA Jawa Tengah
	64. TWA Sumber Semen	TWA Sumber Semen	Balai KSDA Jawa Tengah
	65. TWA Curug Bengkawah	TWA Curug Bengkawah	Balai KSDA Jawa Tengah
	66. TWA Gunung Selok	TWA Gunung Selok	Balai KSDA Jawa Tengah
	67. TWA Telogo Warno/Telogo Pengilon	TWA Telogo Warno/Telogo Pengilon	Balai KSDA Jawa Tengah
	68. TWA Guci	TWA Guci	Balai KSDA Jawa Tengah
	69. TWA Batu Gamping	TWA Batu Gamping	Balai KSDA D.I Yogyakarta
	70. TWA Tretes	TWA Tretes	Balai Besar KSDA Jawa Timur
	71. TWA Gunung Baung	Desa Baung	Balai Besar KSDA Jawa Timur
	72. TWA Panelokan	Pos Panelokan	Balai KSDA Bali
	73. TWA Sangeh (RTK.21)	Desa Sangeh	Balai KSDA Bali
	74. TWA Danau Buyan Danau Tamblingan	Camping Ground Danau Buyan Dasong Pancasari	Balai KSDA Bali
		Camping Ground Danau Tamblingan	Balai KSDA Bali
		Pos tiket Batunya	Balai KSDA Bali
		Wanagiri Selfie	Balai KSDA Bali
	75. TWA Gunung Batur Bukit Payang	Pos Pendakian Pura Jati	Balai KSDA Bali
		Pos Culali	Balai KSDA Bali
	76. TWA Suranadi (RTK.5)	TWA Suranadi	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat
	77. TWA Pelangan	TWA Pelangan	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat

KELAS	NAMA TAMAN WISATA ALAM	PINTU MASUK MENUJU OBYEK WISATA	UNIT PENGELOLA TEKNIS
	78. TWA Kerandangan	TWA Kerandangan	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat
	79. TWA Bangko Bangko	TWA Bangko Bangko	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat
	80. TWA Gunung Tunak (RTK 24)	TWA Gunung Tunak	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat
	81. TWA Semongkat	TWA Semongkat	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat
	82. TWA Tanjung Tampa	TWA Tanjung Tampa	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat
	83. TWA Danau Rawa Taliwang (RTK 76)	TWA Danau Taliwang (RTK 76)	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat
	84. TWA Madapangga	TWA Madapangga	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat
	85. TWA Tuti Adagae (RTK. 2)	Desa Air Mancur	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur
		Desa Taraamana	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur
	86. TWA Menipo (RTK. 188)	Desa Enoraen	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur
	87. TWA Ruteng (RTK. 118)	Ranaka	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur
		Ranamese	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur
	88. TWA Bipolo	Desa Bipolo	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur
	89. TWA Camplong (RTK. 12)	Desa Camplong II dan Kelurahan Camplong I	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur
	90. TWA Pulau Lapang (RTK. 7)	TWA Pulau Lapang	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur
	91. TWA Pulau Batang (RTK. 6)	TWA Pulau Batang	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur
	92. TWA Baumata	Desa Baumata	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur
	93. TWA Pulau Rusa (RTK. 8)	TWA Pulau Rusa	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur
	94. TWA Tujuh Belas Pulau	Pelabuhan Nangamese, Kecamatan Riung	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur
	95. TWA Gugus Pulau Teluk Maumere	Pelabuhan Nangahale, Sikka	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur
	96. TWA Teluk Kupang	Pantai Lasiana	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur
	97. TWA Baning	TWA Baning	Balai KSDA Kalimantan Barat

KELAS	NAMA TAMAN WISATA ALAM	PINTU MASUK MENUJU OBJEK WISATA	UNIT PENGELOLA TEKNIS
	98. TWA Gunung Kelam	TWA Gunung Kelam	Balai KSDA Kalimantan Barat
	99. TWA Sungai Liku	TWA Sungai Liku	Balai KSDA Kalimantan Barat
	100. TWA Tanjung Belimbing	TWA Tanjung Belimbing	Balai KSDA Kalimantan Barat
	101. TWA Gunung Asuansang	TWA Gunung Asuansang	Balai KSDA Kalimantan Barat
	102. TWA Gunung Dungan/Gunung Batu	TWA Gunung Dungan/Gunung Batu	Balai KSDA Kalimantan Barat
	103. TWA Gunung Melintang	TWA Gunung Melintang	Balai KSDA Kalimantan Barat
	104. TWA Bukit Tangkiling	Kelurahan Banturung	Balai KSDA Kalimantan Tengah
	105. TWA Tanjung Keluang	Desa Kubu	Balai KSDA Kalimantan Tengah
	106. TWA Galeget Tiawu	TWA Galeget Tiawu	Balai KSDA Kalimantan Tengah
	107. TWA Pulau Kembang	TWA Pulau Kembang	Balai KSDA Kalimantan Selatan
	108. TWA Pelabuhan	TWA Pelabuhan	Balai KSDA Kalimantan Selatan
	109. TWA Pulau Bakut	TWA Pulau Bakut	Balai KSDA Kalimantan Selatan
	110. TWA Pulau Burung dan Pulau Suwangi	TWA Pulau Burung dan Pulau Suwangi	Balai KSDA Kalimantan Selatan
	111. TWA Pulau Sangalaki	TWA Pulau Sangalaki	Balai KSDA Kalimantan Timur
	112. TWA Padang Luwai	TWA Padang Luwai	Balai KSDA Kalimantan Timur
	113. TWA Cani Sirenreng	Barutunge	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan
	114. TWA Danau Mahalona	TWA Danau Mahalona	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan
	115. TWA Danau Matano	TWA Danau Matano	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan
	116. TWA Danau Towuti	TWA Danau Towuti	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan
	117. TWA Lejja	Loket Tiketing TWA Lejja	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan
	118. TWA Malino	Bulu' Baria	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan
		Tanralili	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan
		Lembanna	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan

KELAS	NAMA TAMAN WISATA ALAM	PINTU MASUK MENUJU OBYEK WISATA	UNIT PENGELOLA TEKNIS
	119. TWA Nanggala III	Resor TWA Nanggala III	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan
	120. TWA Sidrap	Resor TWA Sidrap	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan
	121. TWA Kunyi	TWA Kunyi	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan
	122. TWA Batu Angus	Jalur Pantai	Balai KSDA Sulawesi Utara
		Pos Kasawari	Balai KSDA Sulawesi Utara
	123. TWA Batu Putih	TWA Batu Putih	Balai KSDA Sulawesi Utara
	124. TWA Gunung Ambang	Pos Bongkudai	Balai KSDA Sulawesi Utara
		Jalur Liberia Timur	Balai KSDA Sulawesi Utara
	125. TWA Pulau Tokobae	TWA Pulau Tokobae	Balai KSDA Sulawesi Tengah
	126. TWA Bancea	TWA Bancea	Balai KSDA Sulawesi Tengah
	127. TWA Wera	Pintu I Desa Balumpewa	Balai KSDA Sulawesi Tengah
		Pintu II Kalukutunggu	Balai KSDA Sulawesi Tengah
	128. TWA Kepulauan Padamarang	Pelabuhan Kolaka	Balai KSDA Sulawesi Tenggara
		Pelabuhan Pomalaa	Balai KSDA Sulawesi Tenggara
		Desa Malaha	Balai KSDA Sulawesi Tenggara
	129. TWA Mangolo	TWA Mangolo	Balai KSDA Sulawesi Tenggara
	130. TWA Teluk Lasolo	Kendari	Balai KSDA Sulawesi Tenggara
		Tanassa	Balai KSDA Sulawesi Tenggara
		Molawe	Balai KSDA Sulawesi Tenggara
	131. TWA Tirta Rimba / Air Jatuh	TWA Tirta Rimba/Air Jatuh	Balai KSDA Sulawesi Tenggara
	132. TWA Gunung Api Banda	Desa Nusantara	Balai KSDA Maluku
	133. TWA Pulau Pombo	Pelabuhan Speed Tulehu	Balai KSDA Maluku
	134. TWA Pulau Marsegu	Pelabuhan Speed Dusun Osi	Balai KSDA Maluku
		Pelabuhan Speed Masika Jaya	Balai KSDA Maluku
	135. TWA Pulau Kasa	Pelabuhan Speed Desa Kaibobo	Balai KSDA Maluku
	136. TWA Lala Nusa	TWA Lala Nusa	Balai KSDA Maluku

KELAS	NAMA TAMAN WISATA ALAM	PINTU MASUK MENUJU OBYEK WISATA	UNIT PENGELOLA TEKNIS
	137. TWA Beriat	TWA Beriat	Balai Besar KSDA Papua Barat Daya
	138. TWA Gunung Meja	Resor TWA Gunung Meja	Balai Besar KSDA Papua Barat Daya
	139. TWA Klamono	TWA Klamono	Balai Besar KSDA Papua Barat Daya
	140. TWA Sorong	Resor TWA Sorong	Balai Besar KSDA Papua Barat Daya
	141. TWA Nabire	TWA Nabire	Balai Besar KSDA Papua
	142. TWA Teluk Youtefa	TWA Teluk Youtefa	Balai Besar KSDA Papua
	143. TWA Supiori	Wabudori	Balai Besar KSDA Papua
	144. TWA Kepulauan Mapia	TWA Kepulauan Mapia	Balai Besar KSDA Papua

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBAGIAN KELAS TIKET MASUK PENGUNJUNG WISATA
ALAM DI TAMAN NASIONAL DAN TAMAN WISATA ALAM
UNTUK PENGENAAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK

FORMAT KAJIAN SINGKAT

(Pengurangan dan/atau Penambahan Pintu Masuk di TN dan TWA, Perubahan Kelas Tiket Masuk Pengunjung Wisata Alam di TN dan TWA yang telah ada serta Usulan Kelas Tiket Masuk Pengunjung Wisata Alam di TN dan TWA baru)

- A. Judul Kajian Singkat: (Pilih salah satu sesuai kebutuhan)
1. Kajian Singkat Pengurangan dan/atau Penambahan Pintu Masuk di Taman Nasional (TN) dan Taman Wisata Alam (TWA)
 2. Kajian Singkat Perubahan Kelas Tiket Masuk Pengunjung Wisata Alam di Taman Nasional (TN) dan Taman Wisata Alam (TWA) yang telah ada
 3. Kajian Singkat Usulan Kelas Tiket Masuk Pengunjung Wisata Alam di Taman Nasional (TN) dan Taman Wisata Alam (TWA) Baru
- B. Pendahuluan
Meliputi latar belakang, maksud, dan tujuan penyusunan kajian.
- C. Lingkup Kajian:
1. Pintu Masuk/Objek dan Daya Tarik Wisata yang Dinilai.
 - a. Identifikasi secara spesifik pintu masuk yang akan dikurangi/ditambah, atau objek dan Daya Tarik Wisata yang menjadi fokus penilaian untuk perubahan/usulan kelas.
 - b. Sertakan nama TN/TWA.
 - c. Sertakan lokasi geografis (desa/kecamatan/kabupaten/provinsi) dari pintu masuk atau objek dan Daya Tarik Wisata yang relevan.
 - d. Deskripsikan singkat karakteristik pintu masuk atau objek dan Daya Tarik Wisata tersebut.
 2. Data Kawasan yang Terkait dengan Kriteria dan Indikator Penilaian.
Bagian ini harus memuat data-data yang mendukung penilaian berdasarkan kriteria dan indikator yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri ini.
 3. Matriks Hasil Penilaian Kriteria dan Indikator.
Sajikan data penilaian dalam bentuk matriks atau tabel yang jelas, mencantumkan setiap kriteria dan indikator beserta nilainya. Nilai ini akan digunakan untuk perhitungan nilai akhir sesuai rumus sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Menteri ini.
 4. Analisis.
 - a. Sajikan analisis mendalam berdasarkan hasil penilaian kriteria dan indikator.
 - b. Jelaskan faktor-faktor yang paling mempengaruhi nilai akhir dan potensi perubahan kelas atau penambahan/pengurangan pintu masuk.
 - c. Untuk pengurangan/penambahan pintu masuk, analisis dampak terhadap pengunjung, pengelolaan, dan potensi PNBK.

- d. Untuk perubahan kelas, analisis alasan di balik usulan perubahan kelas (misalnya, peningkatan kualitas objek dan Daya Tarik Wisata, sarana prasarana, atau jumlah pengunjung).
 - e. Untuk usulan kelas baru, analisis potensi kawasan berdasarkan kriteria yang ada.
 - f. Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait dengan usulan/perubahan.
5. Kesimpulan atau Usulan Kelas
- a. Sampaikan kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.
 - b. Berikan justifikasi yang kuat untuk usulan kelas atau keputusan pengurangan/penambahan pintu masuk.

D. Penutup

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI